



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : David Susanto als Daeng Raja bin Ponidi;
2. Tempat lahir : Sangkulirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 1 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 Desa Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Safaruddin L bin Latif Taha;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 21 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : BTN Bumi Natara Nawang Permai AD 3/18 RT
03 Desa Borongloe Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DAVID SUSANTO Als DAENG RAJA Bin PONIDI (Alm) dan terdakwa II. SAFARUDDIN L BIN LATIF TAHA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan PDM – 060/ 0.4.22/03/2020;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna Merah;

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO Warna Putih Strip Merah dengan Nomor Polisi DD – 3211 – EJ;

BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I. DAVID SUSANTO Als DAENG RAJA Bin PONIDI (Alm)

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT biru strip putih dengan Nomor Polisi KT - 5456 – YB

BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAHRUL Bin AHMAD

4. Menetapkan agar DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menetapkan agar SAFARUDDIN L Bin ABD LATIF TAHA (Alm) membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) bersama-sama dengan terdakwa II SAFARUDDIN L Bin ABD LATIF TAHA, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wita atau dalam waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di RT. 06 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SYAHRUL Bin AHMAD, dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 10.20 pada saat terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) bersama terdakwa II SAFARUDDIN L Bin ABD LATIF TAHA (Alm) mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan raya tepatnya di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara lalu terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) melihat di sebelah kanan ada saksi SYAHRUL Bin AHMAD yang sedang membuka jok sepeda motor miliknya dan terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) melihat saksi SYAHRUL Bin AHMAD mengambil sesuatu di bagasi motornya yang terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) perkiraan itu adalah uang. Selanjutnya terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) berkata kepada terdakwa II SAFARUDDIN "itu ada orang buka jok, seperti ada uang" setelah itu terdakwa II SAFARUDDIN menjawab "ayo kita ikutin" lalu terdakwa I DAVID SUSANTO bersama terdakwa II SAFARUDDIN mengikuti saksi SYAHRUL Bin AHMAD sampai di depan sekolah SD IT RT. 06 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya saksi SYAHRUL Bin AHMAD memarkirkan sepeda motornya Honda Beat KT-5456-YB di depan pintu gerbang SD IT RT. 06 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara lalu saksi SYAHRUL Bin AHMAD masuk kedalam lingkungan sekolah kemudian terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) berkata kepada terdakwa II SAFARUDDIN "ada obeng mu di jok" lalu terdakwa II SAFARUDDIN menjawab "ada" lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II SAFARUDDIN untuk membuka jok sepeda motor miliknya lalu terdakwa I DAVID SUSANTO mengambil obeng yang ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) mendekati sepeda motor Honda Beat KT-5456-YB sedangkan terdakwa II SAFARRUDDIN memutar arah sepeda motor miliknya Honda Vario DD



5211 EJ kearah keluar Jalan raya dengan mengawasi dan memantau situasi dan tetap menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) memperhatikan situasi disekeliling dan setelah terdakwa I memastikan keadaan aman lalu terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) memasukan ujung obeng tersebut ke lubang kunci jok sepeda Honda Beat KT-5456-YB milik saksi SYAHRUL Bin AHMAD motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) lalu terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) mencungkil rumah kunci jok motor tersebut sampai melebar sambil tangan kiri terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) mengangkat jok sepeda motor tersebut dengan paksa. Selanjutnya pada saat terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) mencoba membuka jok sepeda motor honda beat tersebut terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) mendengar suara orang berkata " mau diapain motorku" mendengar perkataan tersebut terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) menoleh ke arah pintu gerbang sekolah dan melihat ada saksi SYAHRUL Bin AHMAD selanjutnya terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) langsung berlari menuju kearah terdakwa II SAFARUDDIN yang sudah siap di atas sepeda motor Honda Vario DD 5211 EJ miliknya hingga akhirnya terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) dan terdakwa II SAFARUDDIN melarikan diri.

- Bahwa Maksud dan tujuan dari terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) memasukan ujung obeng pada rumah pengunci jok sepeda motor Honda Beat KT 5456-YB adalah untuk membuka jok dan mengambil barang berharga yang ada di dalam jok serta mengambil sepeda motor Honda Beat KT 5456-YB milik saksi SYAHRUL Bin AHMAD apabila ada kesempatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa I DAVID SUSANTO als DAENG RAJA Bin PONIDI (alm) dan terdakwa II SAFARUDDIN dalam hal akan mengambil sepeda motor Honda Beat KT 5456 YB dan barang berharga yang ada dalam jok motor tersebut tanpa ada ijin dari saksi SYAHRUL Bin AHMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai sepeda motor Honda Beat KT 5456 YB dan barang berharga yang ada didalam jok motor tersebut adalah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul bin Ahmad Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WITA di depan sekolah SD IT Alkindi di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara membuka jok sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkir di depan SD IT Alkindi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol.: KT 5456 YB;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke bank untuk mentransfer uang kepada anaknya yang sedang sekolah di Jawa. Lalu Saksi pergi ke toko untuk membeli susu. Setelah itu Saksi memasukkan sisa uang ke dalam jok sepeda motor dan pergi ke SD IT Alkindi untuk memberikan susu kepada anaknya;
- Bahwa setelah Saksi memberikan susu kepada anaknya, Saksi kembali ke tempat memarkir sepedanya dan melihat ada orang laki-laki yang berusaha untuk membuka jok sepeda motor Saksi dengan menggunakan alat seperti obeng;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak "Pak, mau diapakan motor saya", lalu Laki-laki tersebut langsung membonceng sepeda motor yang menunggu di dekat situ dan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa Para Pelaku mengendarai sepeda motor dengan kencang hingga menyerempet mobil Kapolsek Babulu sampai jatuh. Lalu Saksi memberi tahu Anggota Polisi yang ada di Kantor Polsek bahwa 2 (dua)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



orang tersebut sebelumnya berusaha membuka jok sepeda motor Saksi;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengejaran dan akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kunci jok sepeda motor Saksi rusak dan tidak bisa berfungsi normal sampai sekarang;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor Saksi terdapat uang tunai, handphone, SIM dan STNK;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa atau orang lain untuk membuka jok atau mengambil barang dari jok sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Surahmad Widiyanto bin Hadi Siswoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kebersihan dan Penjaga Sekolah di SD IT Alkindi Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA saat Saksi selesai membersihkan kamar mandi sekolah, Saksi pergi ke samping sekolah dan melihat Saksi Sahrul sedang berusaha membuka jok sepeda motornya;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati Saksi Sahrul dan bertanya ada apa dan Saksi Sahrul menjawab bahwa ada orang yang berusaha membuka jok sepeda motornya dan setelah ditegur orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi kemudian menasihati Saksi Sahrul untuk berhati-hati memarkir sepeda motor di sekitar SD IT Alkindi;
- Bahwa Saksi Sahrul kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sahrul sebagai salah satu wali murid dari siswa di SD IT Alkindi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



3. Septian Muchamad Noor bin Mappaimang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Babulu;
- Bahwa Saksi yang menangkap Para Terdakwa dengan berkoordinasi dengan anggota Polisi di Polsek Long Kali dan Long Ikis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sahrul tentang adanya percobaan pencurian di SD IT Alkindi Babulu yang berada di belakang Polsek Babulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi dan rekan Saksi kemudian meminta bantuan ke Polsek Long Kali dan Long Ikis untuk melakukan penyekatan terhadap Para Pelaku;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WITA Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejara ke arah Tanah Grogot. Di tengah perjalanan tepatnya di wilayah Long Kali, Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polisi Long Ikis jika mereka berhasil mengamankan Para Pelaku di dekat Pasar Simpang Kecamatan Long Ikis;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil Para Pelaku dan membawanya ke Polsek Babulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Sulawesi Selatan, melintasi Penajam Paser Utara dalam rangka akan berziarah ke makam ibu Terdakwa I di Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA saat melewati jalan raya Desa Babulu Darat, Terdakwa I melihat ada orang laki-laki sedang memasukkan sesuatu ke dalam jok sepeda motor. Terdakwa I berasumsi barang yang dimasukkan ke dalam jok adalah uang. Lalu Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II "itu ada orang buka jok, sepertinya ada uang" dan Terdakwa II menjawab "ayo ikuti";
- Bahwa setelah itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor mengikuti laki-laki tersebut dari belakang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj



- Bahwa laki-laki tersebut berhenti di depan SD dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang kemudian masuk ke dalam sekolah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berkata kepada Terdakwa II “ada obengmu di jok” dan Terdakwa II menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa II mengambil obeng dari jok sepeda motornya dan Terdakwa I kemudian mengambil obeng dari dalam jok;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan pintu gerbang SD dan setelah memperhatikan lingkungan sekitar, Terdakwa memasukkan ujung obeng ke dalam lubang anak kunci jok sepeda motor hingga melebar sambil tangan kiri Terdakwa I berusaha membuka paksa jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu ada orang berkata “mau diapakan sepeda motor saya” lalu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sudah siap di atas sepeda motor dan pergi melarikan diri;
- Bahwa saat pergi melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II hampir menyerempet mobil Kapolsek Babulu hingga tercebur masuk saluran air, namun berhasil melarikan diri kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membuka jok adalah untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk sugu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk membuka jok sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dan diamankan di Polsek Babulu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Sulawesi Selatan, melintasi Penajam Paser Utara dalam rangka akan berziarah ke makam ibu Terdakwa I di Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA saat melewati jalan raya Desa Babulu Darat, Terdakwa I melihat ada orang laki-laki sedang memasukkan sesuatu ke dalam jok sepeda motor. Terdakwa I berasumsi barang yang dimasukkan ke dalam jok adalah uang. Lalu Terdakwa I memberi tahu Terdakwa II “itu ada orang buka jok, sepertinya ada uang” dan Terdakwa II menjawab “ayo ikuti”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor mengikuti laki-laki tersebut dari belakang;



- Bahwa laki-laki tersebut berhenti di depan SD dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang kemudian masuk ke dalam sekolah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berkata kepada Terdakwa II “ada obengmu di jok” dan Terdakwa II menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa II mengambil obeng dari jok sepeda motornya dan Terdakwa I kemudian mengambil obeng dari dalam jok;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan pintu gerbang SD dan setelah memperhatikan lingkungan sekitar, Terdakwa memasukkan ujung obeng ke dalam lubang anak kunci jok sepeda motor hingga melebar sambil tangan kiri Terdakwa I berusaha membuka paksa jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu ada orang berkata “mau diapakan sepeda motor saya” lalu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sudah siap di atas sepeda motor dan pergi melarikan diri;
- Bahwa saat pergi melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II hampir menyerempet mobil Kapolsek Babulu hingga tercebur masuk saluran air, namun berhasil melarikan diri kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membuka jok adalah untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk sugu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk membuka jok sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dan diamankan di Polsek Babulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng panjang 15 (lima belas) CM dengan gagang dari plastik warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah dengan No. Pol.: DD 52211 EJ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru strip putih dengan No. Pol.: KT 5456 YB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA di depan SD IT Alkindi Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa I berusaha membuka paksa jok sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol.: KT



5456 YB milik Saksi Sahrul dengan menggunakan obeng milik Terdakwa II;

- Bahwa benar sebelumnya saat Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Honda Vario melewati jalan raya desa Babulu Darat, Terdakwa I melihat Saksi Sahrul sedang memasukkan uang ke dalam jok sepeda motornya dan Terdakwa I kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian mengusulkan untuk mengikuti Saksi Sahrul;
- Bahwa benar Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I dengan menggunakan Honda Vario No. Pol.: DD 5211 EJ, mengikuti Saksi Sahrul dari belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Sahrul berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang SD IT Alkindi Babulu Darat serta masuk ke dalam lingkungan sekolah, Terdakwa I meminta obeng kepada Terdakwa II, yang menyimpang obengnya di dalam jok sepeda motor. Setelah mengambil obeng, Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Sahrul dan mencoba membuka lubang anak kunci jok dengan obeng sambil tangan kirinya berusaha membuka paksa jok sepeda motor;
- Bahwa benar setelah memberikan susu kepada anaknya di SD IT Alkindi, Saksi Sahrul kembali menuju tempat parkir dan melihat Terdakwa I sedang berusaha membuka jok sepeda motornya. Saksi Sahrul kemudian berteriak "mau diapakan sepeda motorku";
- Bahwa benar mendengar teriakan Saksi Sahrul, Terdakwa I kemudian langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang kemudian langsung tancap gas melarikan diri ke arah Tanah Grogot;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membuka jok sepeda motor Saksi Sahrul adalah untuk mengambil uang untuk digunakan sebagai bekal perjalanan ke Banjarmasin;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Sahrul untuk membuka jok sepeda motor atau mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meneruskan niatnya mengambil uang di dalam jok sepeda motor karena diteriaki oleh Saksi Sahrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa seorang Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa David Susanto alias Daeng Raja bin Ponidi dan Safaruddin L bin Latif Taha (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan



tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA mencoba membuka jok sepeda motor Honda Beat No. Pol.: KT 5456 YB milik Saksi Sahrul, dengan cara Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: DD 5211 EJ milik Terdakwa II dari Balikpapan menuju Banjarmasin dengan tujuan akan berjarah ke makam ibu Terdakwa I. Saat melintas di jalan raya Desa Babulu Darat, Terdakwa I melihat Saksi Sahrul sedang memasukkan uang ke dalam jok sepeda motornya. Terdakwa I kemudian memberi tahu Terdakwa II dan Terdakwa II mengajak untuk mengikuti Saksi Sahrul. Selanjutnya Para Terdakwa dengan berboncengan mengikuti Saksi Sahrul dari belakang. Saat Saksi Sahrul berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang SD IT Alkindi Babulu serta masuk ke dalam lingkungan sekolah, Terdakwa I kemudian meminta obeng dari Terdakwa II, lalu setelah mengambil obeng, Terdakwa menuju sepeda motor Saksi Sahrul. Dengan tangan kanannya, Terdakwa berusaha membuka kunci kontak jok sepeda motor dengan cara melebarkan lubang kunci kontak dengan menggunakan ujung obeng dan tangan kirinya berusaha membuka paksa jok sepeda motor. Pada saat Terdakwa I berusaha membuka jok sepeda motor, datang Saksi Sahrul yang kemudian berteriak "mau diapakan sepeda motorku", yang membuat Terdakwa I menghentikan aksinya lalu membonceng Terdakwa II kemudian bersama-sama melarikan diri menuju Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membuka jok sepeda motor adalah untuk mengambil uang yang ada di dalamnya yang akan digunakan untuk bekal perjalanan Para Terdakwa ke Banjarmasin;



Menimbang, bahwa selesainya perbuatan Para Terdakwa, bukan karena keinginan Para Terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Sahrul yang kemudian melaporkannya ke Polisi, yang membuat Para Terdakwa ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan perbuatannya untuk mengambil uang yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Sahrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa usaha untuk membuka jok sepeda motor milik Saksi Sahrul dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dengan peranan Terdakwa I mencongkel kunci kontak untuk membuka jok dan mengambil uang yang ada di dalamnya sedangkan Terdakwa II bertugas membawa sepeda motor, mengawasi lingkungan sekitar dan tetap siaga di atas sepeda motor yang mesinnya menyala supaya mudah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Para Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor milik Saksi Sahrul dengan menggunakan obeng, bukan kunci kontak asli dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng panjang 15 (lima belas) CM dengan gagang dari plastik warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah dengan No. Pol.: DD 52211 EJ disita dari Terdakwa II maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru strip putih dengan No. Pol.: KT 5456 YB, yang disita dari Saksi Sahrul, maka dikembalikan kepada Saksi Sahrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DAVID SUSANTO alias DAENG RAJA bin PONIDI (alm) dan Terdakwa II SAFARUDDIN L bin LATIF TAHA (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng panjang 15 (lima belas) CM dengan gagang dari plastik warna merah rusak hingga tidak dapat digunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah dengan No. Pol.: DD 52211 EJ dikembalikan kepada Terdakwa II Safaruddin L bin Latif Taha (alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru strip putih dengan No. Pol.: KT 5456 YB dikembalikan kepada Saksi Sahrul bin Ahmad Yunus;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE MAHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)